

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung yang diukur melalui empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **Fokus 1: Faktor Penyebab Terjadinya Disfungsi Jalur Pedestrian di Kota Bandar Lampung**

1. Pada variabel komunikasi dapat dikatakan belum terlaksana secara lancar antar satu tim kerja maupun dengan dinas terkait karena pihak dinas yang terlibat merasa masih mampu bekerja sendiri bersama tim kerjanya untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung
2. Pada variabel sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung ini sudah cukup baik meskipun tetap saja ada kendala pada

proses pelaksanaannya. Meskipun jumlah sumberdaya manusia atau pegawai lapangannya sudah memadai tetapi masih ditemukan pegawai yang malas bekerja sehingga membuat masalah disfungsi jalur pedestrian tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik. Sementara sumberdaya finansial pendukungnya berasal dari bantuan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tetapi jumlah anggaran tersebut masih belum berhasil secara optimal untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung. Mengenai sumberdaya berupa sarana dan prasarana kerja masih cukup memadai meskipun kondisi sarana dan prasana kerja tersebut sudah termakan usia/masuk dalam kategori barang yang sudah tua

3. Disposisi/sikap pelaksana dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung ini sudah baik meskipun awalnya masih ada keluhan dari mereka. Dan pada akhirnya para pelaksana tetap bersedia melaksanakan kebijakan ini dengan baik sehingga masalah disfungsi jalur pedestrian tersebut bisa segera terselesaikan.
4. Struktur birokrasi masih bersifat lemah ketika proses implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung sedang dilaksanakan tetapi tumpang-tindih tupoksi yang terjadi tidak berdampak pada kinerja birokrasi yang ada.

## **Fokus 2: Tindakan-tindakan yang Dilakukan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung untuk Mengatasi Masalah Disfungsi Jalur Pedestrian di Kota Bandar Lampung**

Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung dengan melakukan razia terhadap para pedagang kaki lima, sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung kepada masyarakat dan pedagang kaki lima, dan mengadakan rapat membahas masalah tersebut dengan dinas terkait tetapi masalah tersebut baru dapat diselesaikan secara tuntas dengan kerja sama dan campur tangan dari pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, pedagang kaki lima yang patuh kepada peraturan, dan masyarakat yang berjalan kaki sesuai jalurnya.

### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Para implementator kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung sebaiknya memperbaiki hubungan komunikasi dengan dinas terkait lainnya dan menjalin kembali tali silaturahmi yang sudah lama terputus misalnya dengan mengadakan kegiatan dialog bersama. Kemudian, koordinasi yang dilakukan antar implementator kebijakan juga harus semakin ditingkatkan

agar sama-sama dapat mewujudkan tujuan/sasaran dari kebijakan tersebut misalnya dengan menjalankan kembali rapat koordinasi setiap bulannya.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung semestinya meningkatkan alokasi dana APBD kepada dinas terkait untuk mengatasi masalah disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung sehingga tidak menghambat kinerja birokrasinya. Cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan memangkas kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak. Sementara pihak implementator juga harus dapat mengelola anggaran seoptimal mungkin berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak misalnya dengan melakukan pembinaan/pelatihan kepada para pegawai agar lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya masing-masing dan membagi rata anggaran yang diterima dari pemerintah untuk setiap pelaksanaan program kerja yang ada.
3. Seharusnya para pelaksana bisa lebih bertanggungjawab dan menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaan tanpa diiming-imingi *reward* yang akan diperoleh nantinya. Misalnya dengan mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kerja sebelum waktu yang ditentukan, datang ke kantor tepat waktu, melayani masyarakat dengan ramah, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di tempat kerja.
4. Para implementator seharusnya berusaha lebih serius lagi untuk mengatasi tumpang-tindih tupoksi yang terjadi meskipun hal itu tidak terlalu mempengaruhi kinerja birokrasi dengan cara menempatkan pegawai yang memang mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai bidang kerjanya.

Apabila ada pegawai yang malas bisa dimotivasi dengan cara pemberian *reward* berupa gaji tambahan supaya pegawai tersebut memperbaiki cara kerjanya dan menunjukkan kinerja terbaiknya. Sebaiknya dalam diri masing-masing pegawai juga ditanamkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan dan menjunjung tinggi loyalitas sebagai pegawai.